



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWADAYA SEKO STATUS TERDAFTAR MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 SEKO

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan guna Meningkatkan Pelayanan dan Penciptaan Pemerataan Pendidikan di Masyarakat, maka dipandang perlu merubah status dan nama serta memberi nomor sekolah yang dianggap telah memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pembinaan Sekolah Menengah Atas secara profesional, maka untuk hal tersebut Sekolah Menengah Atas (SMA) Swadaya Seko status Terdaftar dianggap telah memenuhi persyaratan untuk merubah status dan nama serta memberi nomor sekolah;
- c. bahwa untuk maksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

Memperhatikan

- :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Luwu Utara Nomor 421/514/DPK-LU/IV/2006 tanggal 20 April 2006, tentang usul penegrian SMA Swadaya Seko (status terdaftar) menjadi SMAN 1 Seko;
 2. Surat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 101/DP/A/LU/IV/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Rekomendasi Perubahan Status SMA Swadaya Seko menjadi SMA Negeri 1 Seko;
 3. Surat Ketua Yayasan Swadaya Bumi Seko Nomor : 062/YSBS/IX/2003 tanggal 22 Nopember 2003, tentang Penyerahan Aset Yayasan Bumi Seko kepada Pemkab. Luwu Utara;
 4. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kec. Seko Nomor 425/116/CD-KS/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005, tentang usul penegrian SMA Swadaya Seko;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWADAYA SEKO STATUS TERDAFTAR MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1 SEKO**

Pasal 1

Meningkatkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swadaya Seko status terdaftar menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Seko.

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Seko berkedudukan di Eno Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini. sepanjang

Pasal 4


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan tentang persetujuan pembukaan Sekolah Menengah Umum Swasta Swadaya Seko Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 15 Mei 2006

ABUPATI LUWU UTARA, /


H.M.LUTHFIA. MUTTY /

Di undangkan di Masamba
Pada tanggal 15 Mei 2006



Drs. A. CHAERUL PANGERANG

Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 11

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I di Pare-Pare
7. Ketua DPRD Kab.Luwu Utara di Masamba
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Luwu Utara di Masamba.
10. Para Camat se-Kabupaten Luwu Utara di Tempat.
11. Para Cabang Dinas se Kab.Luwu Utara di Masamba
12. Kepala SMAN 1 Seko di Seko.
13. Pertinggal.